

PENGARUH DIGITALISASI PERPAJAKAN DAN INSENTIF PERPAJAKAN TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM TORAJA UTARA

**Wilma Dian Ardiyanti, Srisetyawanie Bandaso, Septya Karla Palullungan,
Serliana Tasik Tonapa**

Faculty Of Economics, Indonesia Christian University of Toraja

Email : wilmadian@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the effect of tax digitalization and tax incentives on the development of North Toraja MSMEs. Digitalization aims to improve tax efficiency and compliance, while tax incentives are expected to encourage investment and growth in leading sectors. This study used 55 MSME samples in North Toraja Regency. The data analysis techniques used were descriptive analysis and verification analysis, namely: Validity Test, Reliability Test, Classical Assumption Test, Multiple Regression Analysis, and Hypothesis Testing with Partial Test (t test) and Simultaneous Test (F test).

Keywords : *tax digitalization; tax incentives; MSME Development*

1. PENDAHULUAN

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di daerah Toraja Utara. UMKM tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Namun, untuk mencapai potensi maksimalnya, UMKM di Toraja Utara menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses ke pembiayaan, pasar, dan pengetahuan tentang perpajakan.

UMKM memberikan kontribusi sebesar 60,5% terhadap PDB dan menyumbang 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Untuk mendorong pertumbuhan UMKM, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang bertujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan menerapkan perhitungan tarif pajak yang lebih sederhana.

Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi telah menjadi salah satu tren yang signifikan dalam berbagai sektor, termasuk perpajakan. Implementasi sistem perpajakan berbasis digital dapat mempermudah proses administrasi pajak bagi UMKM. Dengan adanya platform digital, pelaporan pajak menjadi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Hal ini dapat mengurangi beban administratif dan meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM. Kesadaran mengenai kewajiban perpajakan di kalangan pelaku UMKM perlu didukung dengan kebijakan yang memadai.

Digitalisasi perpajakan mengacu pada penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah administrasi perpajakan. Dengan adanya sistem perpajakan digital, pelaku UMKM dapat mengakses informasi dan layanan perpajakan secara lebih efisien. Digitalisasi perpajakan di Indonesia telah meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi beban administratif bagi UMKM. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan di Indonesia telah berhasil meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi beban administratif bagi UMKM.

Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif perpajakan sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Insentif ini, seperti pengurangan tarif pajak, pembebasan pajak, atau fasilitas lainnya, dapat mendorong UMKM untuk berinovasi dan memperluas usaha mereka. Dalam konteks Toraja Utara, yang dikenal dengan potensi pariwisata dan produk lokal yang unik, insentif perpajakan dapat berfungsi sebagai pendorong penting dalam meningkatkan daya saing UMKM.

Insentif perpajakan adalah langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM. Insentif perpajakan yang tepat dapat meningkatkan minat UMKM untuk berinvestasi dan memperluas usaha. Di Toraja Utara, insentif ini bisa diarahkan untuk mendukung sektor-sektor unggulan seperti pariwisata dan produk lokal, yang berpotensi tinggi untuk dikembangkan. Dengan memanfaatkan insentif perpajakan, diharapkan UMKM dapat lebih berdaya saing dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin pesat.

Kombinasi antara digitalisasi perpajakan dan insentif perpajakan dapat menciptakan ekosistem yang lebih kondusif bagi perkembangan UMKM. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami sejauh mana kedua faktor ini dapat berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Toraja Utara. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran apakah digitalisasi perpajakan dan insentif perpajakan berpengaruh terhadap perkembangan UMKM baik secara parsial maupun secara simultan, serta rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pengembangan mereka di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh digitalisasi perpajakan dan insentif perpajakan terhadap pengembangan UMKM di Toraja Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh digitalisasi perpajakan dan insentif perpajakan terhadap pengembangan UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mempertimbangkan cara-cara yang efektif untuk membuat sistem perpajakan menjadi lebih baik khususnya dalam hal digitalisasi pajak dan insentif pajak bagi pengembangan UMKM.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan UMKM

Pengembangan UMKM ialah bentuk usaha yang dilakukan oleh pelaku UMKM untuk meningkatkan usaha yang dimilikinya (Natasya & Hardiningsih, 2021). Pengembangan usaha atau UMKM merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan sesuatu dengan cara mengembangkan serta melakukan inovasi dari berbagai sumber daya yang ada menjadi barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan dari konsumen (Lysander *et al.*, 2022). Dilihat dari banyaknya jumlah UMKM yang ada, dapat dikatakan bahwa perkembangan UMKM di Indonesia dinilai cukup maju, sehingga UMKM dapat disebut sebagai penopang pertumbuhan ekonomi (Kurniasari, 2023). Dalam penelitian Lysander *et al.* (2022) menyatakan bahwa upaya untuk mengembangkan UMKM merupakan sebuah tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku dari UMKM.

Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi pajak merupakan pajak perusahaan yang menggunakan teknologi internet dalam melaporkan pajaknya (Isyryn, 2019). Digitalisasi pajak dilakukan oleh DJP sebagai upaya untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pendaftaran, pembayaran serta pelaporan pajak melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (Fitria *et al.*, 2022). Digitalisasi administrasi perpajakan memiliki peran penting dalam sistem perpajakan di suatu negara (Ermanis *et al.*, 2021). Adanya digitalisasi perpajakan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan proses

pendaftaran, pembayaran serta melaporkan pajaknya secara daring sehingga penggunanya dapat melakukan kemudahan tersebut kapan saja dan dimana saja selama tidak melewati batas waktu jatuh tempo yang ditentukan, menghemat waktu karena tidak perlu hadir secara langsung di kantor pelayanan pajak serta dapat menghemat biaya transportasi ataupun biaya percetakan formulir yang diperlukan (Fitria *et al.*, 2022).

Insentif Perpajakan

Insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang diperuntukkan kepada perorangan maupun organisasi agar mempermudah dan menstimulus para wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam melakukan kewajiban pajaknya (Masruroh *et al.*, 2021). Kartiko (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa insentif pajak dapat disebut sebagai ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang umumnya berdampak pada berkurangnya jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara. Pemberian insentif pajak yang sangat mengkhawatirkan bagi sektor perekonomian, dan sangat penting bagi sektor pajak di Indonesia bertujuan untuk memperbaiki penerimaan pajak dan supaya seluruh wajib pajak tidak menunggak atau menghindari pajak (Dewi, 2020). Insentif untuk UMKM terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2020 (Sisniarti, 2020). Bantuan berupa insentif pajak yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha UMKM berupa insentif PPh final dengan tarif 0,5% menjadi sebesar 0% (Andreansyah & Farina, 2022).

Pengembangan Hipotesis

Digitalisasi Perpajakan dan Pengembangan UMKM

Sejumlah penelitian menunjukkan salah satu faktor yang dapat mendukung Kinerja UMKM adalah pemanfaatan sarana teknologi, informasi dan komunikasi (Etanim, 2022). Begitupun dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, UMKM dapat memanfaatkan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah yaitu menggunakan layanan pajak berbasis online/digitalisasi perpajakan. Adanya teknologi digitalisasi pajak, beragam proses administrasi perpajakan bisa disederhanakan sehingga lebih memudahkan wajib pajak. Menggunakan teknologi yang canggih untuk administrasi digital perpajakan sangat mendukung dan memudahkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya (Ermanis *et al.*, 2021). Sehingga dengan adanya digitalisasi perpajakan akan memudahkan para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan akan berdampak pada perkembangan usahanya.

H1 : Digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengembangan UMKM Toraja Utara

Insentif Perpajakan dan Pengembangan UMKM

Kebijakan perpajakan yang lebih baik untuk UMKM menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong perkembangan UMKM (Rizqia, 2023). Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM, sejumlah negara telah menggunakan insentif pajak, baik untuk investor maupun perusahaan listing, untuk mempromosikan aktivitas UMKM (Tambunan, 2021). Fauziah (2021) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa Insentif Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Jawa Barat. Riset yang dilakukan oleh Rizqia (2023) juga menyatakan bahwa pertumbuhan UMKM yang meningkat setiap tahunnya selama tahun 2015-2019 dan peningkatan omset pendapatan UMKM yang semakin membaik menunjukkan ada pengaruh insentif pajak yang dimanfaatkan oleh UMKM untuk berkembang dan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Selain itu, penelitian lain dari Saputra & Meivira (2020)

menunjukkan hasil yang sama yaitu insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak yang nantinya akan mendukung pengembangan UMKM.

H2 : Insentif Pajak berpengaruh terhadap pengembangan UMKM Toraja Utara

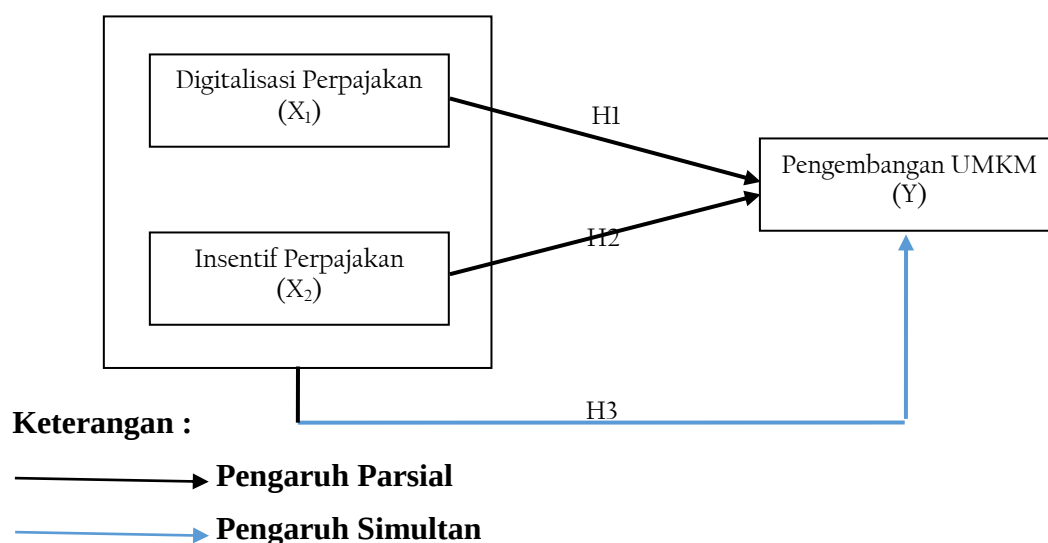
Digitalisasi Perpajakan, Insentif Perpajakan, dan Pengembangan UMKM

Penelitian yang dilakukan Etanim (2022) dan Ermanis *et al.*, (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengembangan UMKM. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Fauziah (2021) ; Rizqia (2023) dan Saputra & Meivira (2020) menghasilkan bahwa Insentif Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengembangan UMKM. Dari uraian hipotesis untuk kedua variabel Digitalisasi Perpajakan dan Insentif Pajak diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis yaitu :

H3 : Digitalisasi perpajakan dan Insentif Pajak secara simultan berpengaruh terhadap pengembangan UMKM Toraja Utara

Hipotesis pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar Model Penelitian berikut :

GAMBAR-1 : Model Penelitian



3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh digitalisasi perpajakan dan insentif perpajakan terhadap pengembangan UMKM Toraja Utara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan menggunakan pendekatan survei secara online (*google form*) yang disebar kepada wajib pajak berdomisili di Toraja Utara yang memiliki usaha apapun dan pernah menggunakan layanan pajak online. Teknik analisis data yang digunakan yaitu melakukan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas terlebih dahulu setelah itu dilakukan Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda, dan Pengujian Hipotesis dengan Uji Parsial (uji t) dan Uji Simultan (uji F). untuk pengelolaan data menggunakan SPSS.

Tabel-1 : Definisi Operasional dan Indikator Empirik

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator Empirik
Digitalisasi Perpajakan	Sistem pelaporan/pelayanan pajak yang dilakukan secara daring/online (Wardhani <i>et al.</i> , 2021)	1. Sikap wajib pajak/ Pengetahuan tentang saluran digital Direktorat Jenderal Pajak 2. Tanggapan wajib pajak tentang pemberlakuan sistem pajak online 3. Kemudahan dalam pelaporan pajak
Insentif Perpajakan	Insentif pajak merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang diperuntukkan kepada perorangan maupun organisasi agar mempermudah dan menstimulus para wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam melakukan kewajiban pajaknya (Masruroh <i>et al.</i> , 2021)	1. Wajib Pajak mengetahui dengan baik fasilitas / alat yang diberikan atas insentif pajak 2. Wajib Pajak mengetahui dengan baik kriteria yang harus dipenuhi dalam pengajuan insentif pajak 3. Wajib Pajak mengetahui dengan baik prosedur/cara pengajuan insentif pajak 4. Wajib Pajak mengetahui dengan baik di mana pengajuan insentif pajak 5. Wajib Pajak melaporkan laporan realisasi dengan benar 6. Wajib Pajak mengetahui dengan baik batas waktu dalam melaporkan laporan realisasi 7. Wajib Pajak mengetahui dengan baik konsekuensi jika lambat dalam melaporkan laporan realisasi 8. Wajib Pajak mengetahui dengan baik masa berlaku insentif pajak.
Pengembangan UMKM	Bentuk usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan usahanya / suatu	1. Modal Usaha 2. Omset Penjualan 3. Tenaga Kerja

bentuk tindakan
maupun suatu
proses dan upaya
yang dilakukan
demi memajukan
kondisi UMKM ke
arah yang lebih
baik.
(Natasya &
Hardiningsih, 2021)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Karakteristik responden merupakan gambaran identitas dari 55 responden yang mengisi kuisioner. Data karakteristik demografi responden dalam penelitian ini yaitu jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama menjadi wajib pajak seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel-2 : Karakteristik Responden

A. Berdasarkan Jenis Kelamin		
Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	22	40 %
Perempuan	33	60 %
Total	55	100%
B. Berdasarkan Usia		
Usia	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
20 – 30 tahun	33	60 %
31 – 40 tahun	13	23,6 %
41 – 50 tahun	5	9.1 %
51 – 60 tahun	4	7.3 %
Total	55	100 %
C. Berdasarkan Pendidikan Terakhir		
Pendidikan Terakhir	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
SMA/Sederajat	14	25.5 %
S1	35	63.6 %
S2	5	9.1 %
Lainnya	1	1.8 %
Total	55	100%
D. Berdasarkan Lama Menjadi Wajib Pajak		
Lama Menjadi Wajib Pajak	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1 – 5 tahun	33	60 %
6 - 10 tahun	9	16.4 %
11-15 tahun	6	10.9 %
>15 tahun	7	12.7 %
Total	55	100 %

Berdasarkan hasil analisis data, mayoritas responden berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 33 orang (60%). Adapun sebagian besar responden berusia 20 – 30 tahun. Kemudian mayoritas responden berpendidikan terakhir S1 yaitu sebanyak 35 orang (63.6%). Hanya sebagian kecil responden yang berpendidikan terakhir SMA/Sederajat, S2 dan yang lainnya. Sebagian besar pula responden telah menjadi wajib pajak selama 1-5 tahun.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk mengetahui apakah indikator empirik variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini valid dan reliabel maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu.

Hasil Uji Validitas

Pengujian yang digunakan dalam Uji Validitas dengan menggunakan *Bivariate Pearson*. Data dikatakan valid jika koefisien korelasi butir pertanyaan dalam variabel lebih besar dari 0,266 ($N=50$, α 5%).

Tabel-3 : Uji Validitas Variabel Digitalisasi Perpajakan (X1)

No.	r hitung	r tabel	Keterangan
X1.1	0,737	0.266	Valid
X1.2	0,771	0.266	Valid
X1.3	0,840	0.266	Valid
X1.4	0,815	0.266	Valid
X1.5	0,747	0.266	Valid
X1.6	0,822	0.266	Valid
X1.7	0,739	0.266	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis data, variabel digitalisasi perpajakan (X1) diperoleh nilai r hitung > r tabel (0,266). Dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan di setiap variabel sudah valid.

Tabel-4: Uji Validitas Variabel Insentif Perpajakan (X2)

No.	r hitung	r tabel	Keterangan
X2.1	0,832	0.266	Valid
X2.2	0,855	0.266	Valid
X2.3	0,834	0.266	Valid
X2.4	0,786	0.266	Valid
X2.5	0,577	0.266	Valid
X2.6	0,830	0.266	Valid
X2.7	0,805	0.266	Valid
X2.8	0,759	0,266	Valid
X2.9	0,675	0,266	Valid
X2.10	0,629	0,266	Valid
X2.11	0,741	0,266	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis data, variabel insentif perpajakan (X2) diperoleh nilai r hitung > r tabel (0,266). Dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan di setiap variabel sudah valid.

Tabel-5 : Uji Validitas Variabel Pengembangan UMKM (Y)

No.	r hitung	r tabel	Keterangan
Y.1	0,482	0.266	Valid
Y.2	0,652	0.266	Valid
Y.3	0,631	0.266	Valid
Y.4	0,731	0.266	Valid
Y.5	0,543	0.266	Valid
Y.6	0,730	0.266	Valid
Y.7	0,443	0.266	Valid
Y.8	0,706	0.266	Valid
Y.9	0,674	0.266	Valid
Y.10	0,771	0.266	Valid
Y.11	0,443	0.266	Valid
Y.12	0,538	0.266	Valid

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis data, variabel pengembangan UMKM (Y) diperoleh nilai r hitung $>$ r tabel (0,266). Dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan di setiap variabel sudah valid.

Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas menggunakan metode *alpha-cronbach* yang digunakan untuk mengukur keandalan dan kepercayaan kuisioner.

Tabel-6 : Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Digitalisasi Perpajakan (X1)	0,885	Reliabel
Insentif Perpajakan (X2)	0,922	Reliabel
Pengembangan UMKM (Y)	0,821	Reliabel

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis data bahwa nilai *Cronbach's Alpha* masing-masing variabel diatas nilai 0.60, sehingga dapat dikatakan kuisioner penelitian sudah andal dan dapat digunakan untuk analisa selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Dikatakan normal apabila nilai tingkat signifikansinya $>$ 0.05. Begitupun sebaliknya dikatakan tidak normal apabila nilai tingkat signifikansinya $<$ 0.05.

Tabel-7 : Hasil Uji Normalitas

One Sample Kolmogorov Smirnov Tes	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,074 ^c

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas melalui hasil *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* diketahui bahwa nilai signifikansi (*Asymp.Sig 2-tailed*) sebesar 0,074 lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen atau kuesioner dari variabel digitalisasi pajak, insentif pajak, dan pengembangan UMKM nilai residualnya terdistribusi normal.

Uji Multikolonieritas

Tabel-8 : Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Digitalisasi Perpajakan (X1)	.715	1.398
	Insentif Perpajakan (X2)	.715	1.398

a. Dependent Variable: Pengembangan UMKM (Y)

Uji multikolonieritas digunakan untuk mengetahui antarvariabel bebas tidak memiliki multikolonieritas atau tidak memiliki hubungan korelasi dimana model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *Tolerance Value* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*. Hasil pengujian menunjukkan nilai *tolerance* untuk variabel digitalisasi perpajakan (X1) dan variabel insentif perpajakan (X2) adalah $0,715 < 1,0$ dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* sebesar $1,398 < 10$, maka data tidak terjadi multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual. Dalam pengujian ini digunakan uji grafik *scatterplot* dimana hasilnya titik-titik pada grafik *scatterplot* tidak memiliki pola penyebaran yang jelas atau tidak membentuk pola-pola tertentu dan titik-titik tersebut menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, Dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terdapat unsur heteroskedastisitas sehingga model regresi ini layak digunakan.

Uji Regresi Linear Berganda

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh digitalisasi perpajakan dan insentif perpajakan terhadap pengembangan UMKM Toraja Utara. Berikut ini tabel hasil pengujian regresi linear berganda pada masing-masing variabel yaitu:

Tabel-9: Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26.885	4.959		5.421	.000
	Digitalisasi Perpajakan	.491	.186	.359	2.646	.011
	Insentif Perpajakan	.218	.105	.282	2.080	.042

a. Dependent Variable: Pengembangan UMKM

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel di atas, diperoleh bentuk persamaan regresi standardized sebagai berikut:

$$Y = 26.885 + 0.491X_1 + 0.218X_2$$

Dari persamaan di atas maka dapat disimpulkan :

- 1) Nilai konstanta sebesar 26.885 diartikan bahwa jika variabel Digitalisasi Perpajakan (X_1) dan Insentif Perpajakan (X_2) tidak ada maka telah terdapat nilai Pengembangan UMKM Toraja Utara (Y) sebesar 26.885 *point*.
- 2) Nilai 0.491 diartikan apabila konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel Insentif Perpajakan (X_2), maka setiap perubahan 1 unit pada variabel Digitalisasi Perpajakan (X_1) akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada Pengembangan UMKM Toraja Utara (Y) sebesar 0.491 *point*.
- 3) Nilai 0.218 diartikan apabila konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel Digitalisasi Perpajakan (X_1), maka setiap perubahan 1 unit pada variabel Insentif Perpajakan (X_2) akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada Pengembangan UMKM Toraja Utara (Y) sebesar 0.218 *point*.

Pengujian Hipotesis

a. Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

Tabel-10 : Uji Hipotesis Digitalisasi Perpajakan (X_1) Terhadap Pengembangan UMKM Toraja Utara pasca Covid-19 (Y)

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	30.495	4.789		6.367	.000
	Digitalisasi Perpajakan	.697	.162	.509	4.307	.000

a. Dependent Variable: Pengembangan UMKM

Pengujian Hipotesis Pertama : Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh p value $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,307 > t$ tabel $2,007$. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan Digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengembangan UMKM Toraja Utara, dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Etanim (2022) yang menyatakan digitalisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, yang tentunya akan berdampak pada pengembangan UMKM. Sehingga dengan adanya digitalisasi perpajakan akan memudahkan para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan akan berdampak pada perkembangan usahanya.

Tabel-11 : Uji Hipotesis Insentif Perpajakan (X_2) Terhadap Pengembangan UMKM Toraja Utara (Y)

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	34.752	4.188		8.298	.000
	Insentif Perpajakan	.366	.094	.473	3.913	.000

a. Dependent Variable: Pengembangan UMKM

Pengujian Hipotesis Kedua: Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh p value $0,000 < 0,05$. Dan nilai t hitung $3,913 > t$ tabel $2,007$. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa terdapat Insentif Pajak berpengaruh terhadap pengembangan UMKM Toraja Utara, dapat diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Etanim (2022) yang menyatakan insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM, yang tentunya akan berdampak pada pengembangan UMKM. Kebijakan perpajakan yang lebih ramah untuk UMKM seperti insentif pajak menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong perkembangan UMKM di samping secara perlahan UMKM dapat ditingkatkan kesadarannya sebagai Wajib Pajak (Rizqia, 2023).

b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Tabel-12 : Pengujian Hipotesis Secara Simultan

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	440.095	2	220.047	12.022	.000 ^b
	Residual	951.833	52	18.304		
	Total	1391.927	54			

a. Dependent Variable: Pengembangan UMKM

b. Predictors: (Constant), Insentif Perpajakan, Digitalisasi Perpajakan

Pengujian Hipotesis Ketiga : Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh p value $0,000 < 0,05$ dan nilai F_{hitung} yaitu $12,022 >$ dari nilai F_{tabel} yaitu $3,172$. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan Digitalisasi perpajakan dan Insentif Pajak secara simultan berpengaruh terhadap pengembangan UMKM Toraja Utara diterima.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa bahwa digitalisasi perpajakan berpengaruh terhadap pengembangan UMKM Toraja Utara, Insentif Pajak berpengaruh terhadap pengembangan UMKM Toraja Utara, dan Digitalisasi perpajakan dan Insentif Pajak secara simultan berpengaruh terhadap pengembangan UMKM Toraja Utara. Adanya digitalisasi perpajakan akan memudahkan para pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan akan berdampak pada perkembangan usahanya. Selain itu, adanya kebijakan perpajakan yang lebih ramah seperti diberikannya insentif perpajakan untuk UMKM menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong perkembangan UMKM.

Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tetap memberikan insentif pajak untuk mendorong pengembangan UMKM. UMKM berperan penting terhadap perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan yang signifikan khususnya dalam pembentukan produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja serta dapat berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak dari sektor UMKM. Selain itu, Otoritas pajak juga diharapkan untuk terus meningkatkan digitalisasi perpajakan agar memudahkan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga membuat pelaku-pelaku UMKM semakin patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dan dapat berfokus pada pengembangan usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar Syafwan Lysander, M., Prawita, D., Maulana Yusup, A., Ekonomi, F., & Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, U. (2022). Jurnal Mirai Management Upaya Pengembangan UMKM Pasca Pandemi Covid-19 di Kab. Sumedang. Jurnal Mirai Management, 7(3), 54–65. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i3.2499>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik UMKM Indonesia.
- Dewi Syanti, Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemic covid-19. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen, 9, 108–124.
- Ermanis, Y., Putri, A. A., & Lawita, N. F. (2021). The effect of covid-19 pandemic tax incentives, digitization of tax administration and tax omnibus law on tax revenue (Case study at the KPP Pratama Pekanbaru Tampan in 2020-2021). In Jurnal Ilmiah Akuntansi (Vol. 444, Issue 4). <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- Etanim, F. (2022). Pengaruh pemanfaatan e-commerce dan digitalisasi perpajakan terhadap kinerja umkm di Jakarta Barat dengan insentif pajak selama covid-19 sebagai variabel pemoderasi. 3(1). <https://doi.org/10.46306/rev.v3i1>
- Fauziah Nurul Dinar. (2021). Bantuan Langsung Tunai dan Insentif Pajak serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan UMKM di Jawa Barat.
- Fitria, R., Fionasari, D., Puji, D., & Sari, P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal IAKP, 3(2). <https://www.cnbcindonesia.com>
- Ghozali, M., et al. (2022). "Pengaruh Insentif Perpajakan Terhadap Investasi UMKM." Jurnal Ekonomi Pembangunan, 10(1), 75-90.
- Isyryn, M. (2019). Digitalisasi pajak di Indonesia dan tantangan penerapannya dalam masyarakat Oleh. <https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2017/indonesian/perusahaan-hiburan-media->
- Kartiko dwi Nafis. (2020). Insentif pajak dalam merespon dampak pandemi covid-19 pada sector pariwisata.
- Kurniasari, A. (2023). Pemanfaatan website sebagai media promosi dan penjualan di ukm Nadira catering. In Januari (Vol. 2, Issue 1).
- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 5(1), 141. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>

- Mardiasmo. (2020).** *Peran Insentif Perpajakan dalam Pengembangan UMKM.* Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 12(1), 45-60.
- Masruroh, O. I., Andrean, R., Arifah, F., & Ekonomi, J. (2021). ISSN (Cetak) Journal of Innovation and Knowledge bagi umkm di Indonesia (Vol. 1, Issue 1).
- Pramono, A. (2021). *Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia.* Jurnal Perpajakan, 12(2), 123-135. doi:10.1234/jp.v12i2.5678
- Ramadhan, R., & Fatmawati, F. (2021). "Peran Insentif Perpajakan dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM." Jurnal Studi Pembangunan, 5(2), 89-102
- Ratnawati, J., Setiawanta, Y., & Saputro, D.F.H. (2024). Edukasi Pendaftaran, Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Bagi Pelaku UMKM untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak. Jurnal Abdidas, 5 (3), 255 – 260.
- Rizqia, A. (2023). Pengaruh insentif pajak terhadap perkembangan umkm di Indonesia. Journal of Economics and Business UBS, 12.
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). The effect of owner education level, accounting practies and perceptions of tax incentives on sme tax compliance. Jurnal EMBA, 8(4), 1059–1068. <https://theconversation.com>
- Sisniarti Faradisty Astrid. (2020). Strategi bisnis dan pemanfaatan insentif pajak dimasa pandemic covis-19 dan era new normal (studi kasus pelaku ukm onlineshop dimedia social dan marketplace do Pekanbaru). 1(2), 2722–5437. <http://ejournal.uin-suska.ac.idJournalhomepage:http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/jot/>
- Wardhani Rulyanti Susi, Yogama Arief, Y., & Winiati Ervira. (2021). Pengaruh kebijakan insentif pajak, digitalisasi pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap penanganan dampak covid-19.
- Wati, I., & Huda, A. (2021). "Digitalisasi Perpajakan dan Dampaknya terhadap UMKM." Jurnal Pajak Indonesia, 8(2), 112-13